



## ABSTRAKSI

### TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI JALAN RAYA ( Studi Kasus PT. ALS Medan )

**FITRI AGUSTINA LUBIS**  
**NPM: 00.840.0033**  
**BIDANG: HUKUM KEPERDATAAN**

Pengangkutan adalah merupakan suatu jasa dalam pemindahan barang ataupun orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan alat angkutan melalui darat, laut maupun udara.

Perjanjian pengangkutan adalah bersifat timbal balik dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ke tempat tujuan tertentu dan pengirim barang membayar biaya angkutan sebagaimana disetujui bersama.

Sebagai suatu tindakan antisipasi dalam hal timbulnya tanggung jawab hukum perusahaan pengangkutan terhadap pengangkutan barang maka pengangkut harus bertanggung jawab dalam keselamatan barang hal tersebut merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh perusahaan pengangkutan sesuai dengan pasal 91 KUHD.

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Pengalihan resiko PT. ALS mengasuransikan tanggung jawabnya kepada PERUM ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA PT. ALS ini didirikan di Medan pada tanggal 29 maret 1993 oleh H. SATI LUBIS sebagai DIRUT PT. ALS.

Adapun permasalahan yang berkenaan dengan judul skripsi ini adalah :  
"Bagaimana tanggung jawab yang diberikan oleh pengangkut terhadap peminang agar antara keduanya terdapat keseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan kemudian hal-hal apa saja yang dapat membebaskan pengangkut dalam PT. ALS Medan dan bagaimana resiko PT ALS Medan dapat dialihkan kepada pihak ketiga".

Setelah dilakukan penelitian maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab pengangkut dalam perjanjian pengangkutan barang melalui jalan raya ini dapat mengalami resiko yang dapat dilimpahkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan PT ALS Medan yaitu dalam bentuk asuransi. Pihak PT ALS Medan melimpahkan kepada PERUM ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA.

Penyusunan ini tidak lain terkait dalam UU OTDA yaitu UU No. 22 tahun 1999 , KUH Perdata, KUHID serta peraturan-peraturan terkait lainnya sesuai dengan judul skripsi ini.

Tindakan yang dapat diambil oleh PT ALS Medan kepada penumpang adalah.

1. mengeluarkan surat angkutan atau tiket untuk pengangkutan barang maupun orang
2. Pelimpahan penanganan kepada pihak Asuransi
3. Pelimpahan kepada Dinas Perhubungan

